



P U T U S A N

Nomor 3682 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

BASRI (KEN SENG), bertempat tinggal di Jalan K.H. Yos Sudarso 1 Nomor 6, Benteng, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Saenuddin P, S.H., Advokat, beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 12, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2013;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **ALU S MS Alias ALU'** (isteri almarhum Mappasoro), bertempat tinggal di Dusun padang, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. **MUHAMMAD YAKIN MS Alias DAENG PASAU Bin MAPPASORO**, bertempat tinggal di Jalan Andi Pangeran Pettarani, Lorong No Panggilan, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Umar Sulle, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Tidung IV Nomor 105, Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2013;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 Hal. Put. Nomor 3682 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Selayar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan atau Tergugat II tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum
3. Menyatakan bahwa tanah kebun yang terletak di Dusun Bontomanai, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan batas batas:
 - di Utaranya Jalan Raya;
 - di Timurnya Tanah Rote/Laumma (Arifin);
 - di Selatannya sungai;
 - di Baratnya Tanah Mappasoro, Daeng Mangitung, Baso Gallarang;Dengan Luas:
 - panjang ± 133 m;
 - lebar ± 66 m = luasnya ± 8.778 m² (obyek gugatan);adalah tanah kebun milik Penggugat yang berasal dari Hoe Se Tang alias Ance Tangnga yang dibeli dari perempuan almarhumah Hawu atas nama pembeli Kok Sui;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris (anak) Hoe Se Tang alias Ance Tangnga;
5. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II dan atau pihak lain yang mendapat hak daripadanya, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri untuk mengembalikan/menyerahkan tanah kebun tersebut (obyek gugatan) ke Penggugat, tanpa alasan atau syarat apapun juga dan atau;
6. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II dan atau pihak lain yang mendapat hak daripadanya, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri untuk mentaati putusan dalam perkara ini dan atau;
7. Menghukum pula Tergugat I dan atau Tergugat II dan atau pihak lain yang mendapat hak daripadanya, baik secara bersama-sama maupun

Halaman 2 dari 7 Hal. Put. Nomor 3682 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sendiri-sendiri untuk mencabut/memindahkan segala tanaman milik Tergugat I, II di atas tanah kebun (obyek perkara), selanjutnya menghukum pula Tergugat I, II secara bersama-sama untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya;

Subsidiar:

- Mohon perkara ini diadili dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selayar telah memberikan Putusan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN Sly., tanggal 15 Juli 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp1.391.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri Selayar tersebut telah dikuatkan, oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 238/PDT/2017/PT MKS., tanggal 21 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 September 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Oktober 2017, sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Kasasi Nomor 01/Pdt.G/2013/PN Sly., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selayar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar tersebut pada tanggal 23 Oktober 2017;

Halaman 3 dari 7 Hal. Put. Nomor 3682 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Oktober 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan pemohon kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Agustus 2017, Nomor 238/PDT/2017/PT MKS., dan Putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 15 Juli 2013, Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Sly., dan mengadili sendiri dengan amar putusan berbunyi:
 - Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
 - Menghukum para Termohon Kasasi, semula Tergugat I, II/Terbanding I, II untuk membayar biaya Perkara secara bersama-sama untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 November 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak

Halaman 4 dari 7 Hal. Put. Nomor 3682 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagi pula setelah membaca dan mempelajari pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dihubungkan dengan keberatan-keberatan Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi tanggal 23 Oktober 2017 dan jawaban Termohon Kasasi dalam Kontra Memori Kasasi tanggal 27 November 2017, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa dalam persidangan Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa tanah perkebunan obyek sengketa adalah peninggalan orang tuanya almarhum Hoe Se Tang sehingga sudah sepatutnya dalil bahwa obyek sengketa adalah milik Pemohon Kasasi harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **BASRI (KEN SENG)**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BASRI (KEN SENG)**, tersebut;

Halaman 5 dari 7 Hal. Put. Nomor 3682 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 6 dari 7 Hal. Put. Nomor 3682 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., MH.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 Hal. Put. Nomor 3682 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)